

Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN

Dani Habibi, Winda Nuryani

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia
Email: ¹ danihabibi45@gmail.com ² wwinda7890@gmail.com

Abstrak—Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan yang ada di Indonesia yang salah satu tugasnya menyelesaikan perkara di bidang administrasi negara. Hasil dari setiap penyelesaian sengketa di pengadilan memunculkan suatu hal yang disepakati bersama oleh para hakim yaitu yang disebut dengan Putusan Pengadilan. Berbeda dengan pengadilan dari peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer maupun Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara masih memiliki kekurangan dalam hal proses pelaksanaan putusan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan yang disengketakan yaitu berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang dalam hal ini di Indonesia belum memiliki sistem lembaga eksekutorial yang memaksa kepada pejabat administrasi negara untuk membuat kembali keputusan administrasi negara sesuai dengan amar yang ada di putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu akan menjabarkan mengenai Yaitu Pertama mengenai Perumusan Pasal 116 yang termuat di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha, Kedua mengenai Problematika terhadap Penerapan Pasal 116 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Hakim, Eksekusi Putusan, Perlindungan Hukum.

Abstract— The State Administrative Court is one of the courts in Indonesia, which one of the tasks is to resolve cases in the field of state administration. The results of each deliberate settlement in court give rise to something that is mutually agreed upon by the judges, namely the so-called Court Decision. In contrast to court decisions from other courts such as the General Courts, Military Courts and Religious Courts, the State Administrative Court still has shortcomings in the process of implementing court decisions. This is because what is disputed is that it relates to decisions issued by state administrative officials, which in this case in Indonesia does not yet have an excess system of institutions which forces state administrative officials to re-make state administrative decisions in accordance with the provisions in court decisions. This study uses Normative Law research with a statutory approach. The results of this research are to describe the first, regarding the formulation of Article 116 which is contained in the Law on Administrative Courts, Second regarding the Problems with the Application of Article 116 of the Law on State Administrative Courts related to the implementation of court decisions.

Keywords: Administrative Court, Judge Decision, Decision Execution, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) bukan sistem peradilan yang baru ada, melainkan sudah lama ada di Indonesia. Peradilan ini ditopang dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN). Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan peradilan lain misalnya di Perancis dan Meksiko yang mengklasifikasikan peradilan administrasi berdasarkan permasalahan yang ada. Bandingkan juga dengan sistem peradilan administrasi di Uni Eropa. Lahirnya UU PERATUN dikatakan penting artinya bagi bangsa Indonesia, mengingat undang-undang ini memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan badan eksekutif serta mengandung perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka peradilan administrasi negara (PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (*justiciabelen*) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hokum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun segala bentuk tindakan pejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh sebab itu eksistensi pengadilan administrasi negara (PTUN) sesuatu yang wajib, dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan hokum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.

Kehadiran Undang-Undang PTUN sangat memberi dampak khususnya bagi masyarakat luas di era globalisasi ini, dalam hal melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Untuk lingkungan PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut UU PERATUN), dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Termasuk juga di dalamnya untuk memaksa Pejabat TUN yang dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan TUN untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut.

Tahap akhir dari penyelesaian sengketa TUN pada pengadilan tata usaha negara (PTUN) adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan Peratun yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi mengandung makna pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang bersengketa. Hakikat dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam amar putusan tersebut. Inilah tahap yang sangat menentukan tingkat kemampuan dan keberhasilan setiap putusan badan peradilan menyelesaikan sengketa di dalam sebuah negara hukum.

Persoalan lain yang sering muncul berkenaan dengan pelaksanaan putusan adalah banyaknya pejabat yang kalah berperkara, namun tidak mau melaksanakan putusan PTUN meskipun sudah diberi peringatan. Menurut Benjamin Mangkudilaga, ada sejumlah pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan, perbandingannya sekitar 60% yang melaksanakan dan 40% membandel. Terhadap ketidakpatuhan pejabat ini muncul sejumlah usulan. Benjamin mengusulkan agar pejabat yang membandel dikenakan pidana atau diumumkan secara terbuka, sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara mengusulkan agar pejabat yang membandel tersebut dikategorikan melakukan *contempt of court*. Menurutnya *contempt of court* tidak hanya terbatas pada pelecehan di depan sidang, tetapi juga tindakan yang melecehkan pengadilan.

Diduga kuat bahwa persoalan tidak dipatuhinya putusan pengadilan tersebut antara lain karena kepada pejabat yang bersangkutan dibebaskan dari tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administrasi pemerintahan. Prinsip adanya Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada beban tanggung jawab dan sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat *in person*. Dalam perkembangannya, sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan itu mendapatkan tempat dalam hukum positif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut UU PERATUN) menjelaskan mengenai proses pelaksanaan putusan PTUN.

Hingga diberlakukannya Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut UU PERATUN) masih adanya problematika hukum yang masih ada berkaitan dengan pelaksanaan putusan PTUN. Masih banyaknya pejabat TUN sebagai pihak yang kalah yang sepatutnya wajib melaksanakan putusan pengadilan TUN tetapi pada kenyataannya malah mengabaikan perintah putusan pengadilan TUN. Hal ini menjadikan suatu tujuan UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak memenuhi tujuan dari undang-undang tersebut yaitu dengan tujuan konsep adanya suatu Perlindungan Hukum kepada rakyat terhadap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Setelah Pendahuluan dan penjabaran Metode Penelitian, masuk pada bagian Pembahasan yang disajikan dalam dua sub pembahasan. Yaitu *Pertama* mengenai Perumusan Pasal 116 yang termuat di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha, *Kedua* mengenai Problematika terhadap Penerapan Pasal 116 UU PERATUN terkait pelaksanaan putusan PTUN. Bagian terakhir yaitu berupa Kesimpulan akan menguraikan beberapa kalimat penutup mengenai penerapan Pasal 116 UU PERATUN masih belum maksimal yang ditandai dengan tidak adanya lembaga eksekutorial dalam pelaksanaan Putusan PTUN di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri (Jhony Ibrahim, 2006). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perumusan Pasal 116 yang termuat di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu-perkara atau sengketa antara para pihak. Melalui definisi ini tampak bahwa putusan hakim itu bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu

sengketa. Dalam PTUN, sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah disebutkan bahwa putusan hakim PTUN itu membebaskan kewajiban yang harus dipikul oleh tergugat. Sebagai suatu kewajiban isi putusan itu harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh tergugat dan pelaksanaan putusan PTUN hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan". Ketentuan pasal ini dengan sendirinya menolak pelaksanaan putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*uivoorbaar bij vooraad*).

Putusan pengadilan tata usaha negara yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Yang demikian sebagaimana bunyi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan". Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menurut Philipus M. Hadjon merupakan formulasi pasal yang menunjukkan secara jelas bahwa putusan yang dijalankan adalah putusan yang sifatnya sudah tetap. Hal itu berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat ditinjau atau dibatalkan. Dengan demikian, sifat putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sesuai dengan "salah satu asas putusan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yakni *erga omnes* yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung dengan lebih lengkap, yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) mempunyai konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya putusan yang bersangkutan berarti bahwa sengketa tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi upaya-upaya hukum biasa yang lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara;
- 2) Putusan tersebut mempunyai daya mengikat bagi setiap orang (*erga omnes*), tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara (*inter partes*) seperti halnya dalam perkara perdata;
- 3) Putusan tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai daya kekuatan pembuktian sempurna; dan
- 4) Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan, jika perlu dengan upaya paksa jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan dengan sukarela isi putusan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih menitikberatkan pada pelaksanaan (*executie*) putusan dengan sistem berjenjang atau lebih dikenal dengan pelaksanaan hierarkhis. Hal demikian dikarenakan ada keterlibatan pejabat yang lebih tinggi atau pejabat atasan. Bahkan, sampai kepada Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi kekuasaan pemerintahan (*bestuur*). Namun demikian, atas dasar kurang efektifnya pelaksanaan (*executie*) putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, maka pada perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2004, pelaksanaan hierarkhis tidak dipertahankan dan diganti dengan pemberian upaya paksa berupa pengenaan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) serta pengumuman (publikasi) di media massa. Yang demikian diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Paulus Efendi Lotulung menyatakan bahwa meskipun revisi terhadap ketentuan Pasal 116 tersebut merupakan kemajuan dalam pengembangan kepastian hukum bagi pelaksanaan (*executie*) suatu putusan pengadilan tata usaha negara, namun problema yang muncul dalam hal pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai berikut: 1) Perlu adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa (*dwangsom*) seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pembayaran Ganti Rugi Di Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Kapan dapat ditentukan jumlah uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayarkan; dan 3) Terhadap siapa uang paksa tersebut harus dibebankan, apakah pada keuangan instansi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan atau pada pejabat pribadi yang enggan melaksanakan putusan ?

Selain masalah penerapan uang paksa, Paulus Efendi Lotulung juga menyoroti masalah penjatuhan sanksi administratif bagi pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dikatakannya, problematika penerapan sanksi administratif meliputi:

- 1) Sanksi administratif yang bagaimana yang dapat diterapkan;
- 2) Peraturan dasar tentang sanksi administratif mana yang dapat dipergunakan sebagai acuan; dan
- 3) Bagaimana bentuk mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif yang harus diterapkan ?

Dari sekelumit problematika yang ada sebagaimana pada ulasan sebelumnya, dilakukan perubahan terhadap Pasal 116, yaitu diberlakukannya perubahan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 tampaknya memberikan suatu formulasi pasal yang mengkombinasikan antara Pasal 116 lama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 116 perubahan pertama pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat jelas terlihat pada ketentuan ayat (6) yang menjadikan Presiden sebagai tumpuan terakhir untuk dapat memerintahkan pejabat yang dibebankan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan tersebut merupakan ciri eksekusi hierarkhis yang semula diatur dalam Pasal 116 lama tahun 1986, meskipun tidak secara berjenjang melalui pejabat atasan, namun hal tersebut tetap membebankan kepada Presiden sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang dibebani kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

B. Problematika terhadap Penerapan Pasal 116 UU PERATUN terkait pelaksanaan putusan PTUN

Ketentuan imperatif pelaksanaan putusan PTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan PTUN. Disini terlihat masih banyaknya pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan PTUN dan ini menyebabkan adanya kerugian bagi pihak Penggugat yaitu rakyat yang sedang mencari suatu bentuk perlindungan hukum, yaitu melalui sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Para hakim tidak memiliki banyak informasi mengenai ketidakpatuhan pejabat, mereka hanya mendapat informasi ketika penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Hasil dari eksekusi ini biasanya adalah surat dari pejabat yang lebih tinggi kepada tergugat dengan instruksi untuk melaksanakan putusan. Banyak kasus ketidakpatuhan terhadap putusan yang dilaporkan di media. Hal ini merupakan salah satu penghinaan terhadap pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk apa suatu pengadilan dibentuk bila putusannya tidak dilaksanakan. Tujuan para penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari keadilan. Namun disaat penggugat telah mendapatkan kemenangannya, ternyata putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berdasarkan pada rasa kesadaran diri dari Pejabat Tata Usaha Negara. Agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dihormati oleh para tergugat, maka upaya paksa sangat penting untuk diterapkan dalam rangka menjaga marwah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam kenyataannya, meskipun putusan pengadilan TUN telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukan berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan semudah itu. Tidak semua orang yang dikenai putusan akan mau melaksanakan putusan ini sehingga kadang-kadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat keamanan. Akan tetapi dalam pelaksanaan putusan PTUN, keberadaan aparat keamanan tidak dimungkinkan. Hal yang memungkinkan adalah campuran tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa. Beberapa kendalanya adalah:

1) Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.

Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHAP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer.

Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*).

Sementara itu dengan Peratun, lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierakhi sampai tingkat Presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya ? Sampai saat ini tidak ada. Inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa. Untuk itu tidak heran banyak putusan yang tidak dilaksanakan.

2) Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN.

Pejabat TUN seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu. Adanya kepentingan / interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN adalah sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (*floating execution*). Dengan hanya menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan.

3) Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN.

Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk 'memaksa' tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering-

sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan.

Oleh karena itu diperlukan sebuah revisi terhadap Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang mengatur secara detail pelaksanaan putusan PTUN dan akibatnya bila tidak dipatuhi sehingga di kemudian hari putusan PTUN akan dengan mudah dapat dilaksanakan.

4. KESIMPULAN

Perumusan Pasal 116 di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara memunculkan berbagai pengaturan baik dari undang-undang awal hingga perubahannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih menitikberatkan pada pelaksanaan (*executie*) putusan dengan sistem berjenjang atau lebih dikenal dengan pelaksanaan hierarkhis. Hal demikian dikarenakan ada keterlibatan pejabat yang lebih tinggi atau pejabat atasan. Bahkan, sampai kepada Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi kekuasaan pemerintahan (*bestuur*). Kemudian pada perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pelaksanaan hierarkhis tidak dipertahankan dan diganti dengan pemberian upaya paksa berupa pengenaan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) serta pengumuman (publikasi) di media massa. Kemudian ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tampaknya memberikan suatu formulasi pasal yang mengkombinasikan antara Pasal 116 lama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 116 perubahan pertama pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat jelas terlihat pada ketentuan ayat (6) yang menjadikan Presiden sebagai tumpuan terakhir untuk dapat memerintahkan pejabat yang dibebankan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Problematika terhadap Penerapan Pasal 116 UU PERATUN terkait pelaksanaan putusan PTUN didasarkan pada beberapa aspek yaitu : a. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan; b. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN; c. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN. Hal ini yang menyebabkan masih adanya pejabat TUN yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan perintah putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENCES

- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Paulus Efendi Lotulung. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Paulus Effendi Lotulung. 2013. *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha (PERATUN)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Phillipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction The Indonesian Administration Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roihan A. Rasyid. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozali Abdullah. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- SF Marbun. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Udiyo Basuki. 2013. *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Suka Press.
- Victor Situmorang dan Soedibyo. 1987. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Markus Zimmer dkk. 2009. *International Journal for Court Administration*. International Association for Court Administration. Number 1 Vol. 2.
- Hendrik Salmon. 2010. *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Sasi Nomor 4 Vol. 16
- Ridwan. 2002. *Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jurnal Hukum. No. 20 Vol. 9.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). TIN: Terapan Informatika Nusantara, 1(2), 99-103.
- Sergio Lopelez Ayllon dkk. 2015. *A Comparative-Empirical Analysis of Administrative Courts in Mexico*. Mexican Review Law. Number 2 Vol. VII.
- Uwaisyah Rani. 2014. *Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. JOM Fakultas Hukum Nomor 2 Volume I.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

